

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut hukum positif di Indonesia Saksi Pelaku tindak pidana pembunuhan berencana memiliki beberapa kedudukan sesuai dengan tahapan proses peradilan pidana yang sedang dijalani. KUHAP mengenal proses beracara pidana di mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan pidana. Sehingga kedudukan saksi pelaku dapat dimulai dari ia sebagai terlapor atau terduga (dalam tahap penyelidikan), sebagai tersangka (dalam tahap penyidikan), sebagai terdakwa (dalam tahap penuntutan), sebagai terdakwa (dalam tahap pemeriksaan sidang di pengadilan). Dari tahap penyelidikan sampai penuntutan mengenal istilah yang sama yaitu saksi pelaku, namun dalam tahap pemeriksaan sidang di pengadilan dan hakim telah sah memberikannya status sebagai seorang saksi pelaku, maka istilahnya berubah menjadi Saksi Mahkota.

Berdasarkan Ius Constituendum atau hukum di masa yang akan datang, kedudukannya dapat saat ia berkedudukan sebagai terduga/terlapor/tahanan (dalam tahap penyelidikan), dapat saat berkedudukan sebagai tersangka (dalam tahap penyidikan), dapat saat berkedudukan sebagai terdakwa (dalam tahap penuntutan), dapat saat ia berkedudukan sebagai terdakwa (dalam tahap pemeriksaan di pengadilan) kemudian disebut sebagai saksi mahkota, dan dapat saat ia berkedudukan sebagai narapidana (dalam tahap pelaksanaan pidana). Dalam Rancangan KUHAP terdapat istilah saksi mahkota dalam pasal tersendiri,

yang memiliki definisi sama dengan saksi pelaku. Berbeda dengan hukum mengenai saksi pelaku yang berlaku saat ini di Indonesia, yang mana tidak cukup frasa hukum yang dapat secara jelas dan tegas mengatakan bahwa LPSK memiliki penilaian tersendiri terhadap kehadiran saksi pelaku dalam suatu perkara. Berdasarkan *ius constituendum*, disebutkan dengan jelas mengenai kepastian hukum terkait kewenangan LPSK untuk melakukan penilaian tersendiri terhadap kelayakan suatu perkara untuk menghadirkan peran saksi pelaku. Sehingga akan sangat besar kemungkinannya tindak pidana pembunuhan berencana menghadirkan saksi pelaku di dalam proses peradilan pidananya

B. Saran

Saksi pelaku dapat menjadi bagian penting dalam suatu proses peradilan pidana. Namun dalam hukum positif di Indonesia masih di pandang sebelah mata. Hal ini terlihat dari minimnya pengaturan mengenai saksi pelaku dan bahkan saat tidak memiliki pengaturan perundang-undangan tersendiri terkait mekanisme dan definisinya. Maka dari itu segala potensi yang kiranya dapat menciderai hak-hak seorang saksi pelaku harusnya diatasi. Perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur pasti sejak pemberian status saksi pelaku hingga penghargaan atas dirinya yang sudah menjadi saksi pelaku.

Meskipun pada tahun 2020 dan tahun 2021 sudah ada rancangan peraturan perundang-undangan mengenai saksi pelaku, namun hingga kini tahun 2023 belum ada satupun peraturan yang disahkan ataupun diundangkan sehingga peraturan tersebut belum berlaku. Mengingat bahwa peran seorang saksi pelaku

sangat penting dan sampai saat ini tidak ada mekanisme jelas yang mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan, akan baik apabila beberapa rancangan dibahas kembali dan disahkan serta kemudian diundangkan demi kepastian hukum dan menjaga hak-hak seorang saksi pelaku dalam hukum di Indonesia.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
PERPUSTAKAAN
YOGYAKARTA

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
PERPUSTAKAAN
YOGYAKARTA